

Jaminan Hukum Terhadap Keberlangsungan Serta Keberadaan Agama Tradisional di Indonesia

Maria Franciska Limanto¹ Pricillia Imanuela² Gabriel Yericho Damanik³ Yansen Harat Gazali⁴

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: maria.205220081@stu.untar.ac.id¹ pricillia.205220092@stu.untar.ac.id²
gabriel.205220310@stu.untar.ac.id³ yansen.205220242@stu.untar.ac.id⁴

Abstrak

Negara merupakan hubungan hukum antara kelompok masyarakat yang terbentuk karena adanya kesepakatan untuk hidup berdampingan yang mana dalam hubungan hukum tersebut melahirkan adanya suatu perikatan antara pihak-pihak yang mengikatkan diri mereka dalam hal ini suatu negara dilandaskan atau didasari dengan adanya eksistensi hukum itu sendiri yang menjadi landasan keberlangsungan suatu negara. Keberlangsungan suatu negara memang ditentukan oleh adanya hukum yang mengatur dalam segala aspek kehidupan antar anggota masyarakat termasuk juga kemerdekaan dalam beragama. Indonesia merupakan negara yang memiliki adat istiadat, kebudayaan, dan kepercayaan yang beraneka ragam yang pada dasarnya pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin adanya kemerdekaan beragama namun sayangnya hanya terdapat enam agama yang diakui secara resmi di Indonesia diantaranya ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, Pada kenyataannya terdapat beraneka ragam aliran kepercayaan tradisional yang terdapat di Indonesia. Jika melihat dari eksistensi Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 maka dapat dikatakan bahwa belum terwujudnya kemerdekaan beragama maka dari itu penelitian ini diharapkan dapat menemukan solusi bagaimana upaya hukum dalam menjamin keberadaan dan keberlangsungan dari agama tradisional mengingat bahwa masih adanya hak-hak dari pemeluk agama kepercayaan yang belum terealisasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif serta menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum sekunder yang merupakan buku ilmu hukum serta jurnal hukum.

Kata Kunci: Kemerdekaan Beragama, Agama Tradisional, Upaya Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hakikat manusia sebagai makhluk sosial melekat pada diri manusia dikarenakan manusia merupakan makhluk yang gemar untuk berkumpul, bergaul, serta berbaur dengan manusia lainnya dalam bentuk kelompok dan paling minim kelompok tersebut terdiri dari dua orang. Keberlangsungan kehidupan manusia yang hidup dan berkembang dalam suatu kelompok menimbulkan adanya suatu perikatan diantara manusia yang satu dengan manusia yang lain yang menghasilkan serta melahirkan keberadaan suatu negara. Pada dasarnya negara merupakan hasil dari adanya hubungan hukum yang terjadi antara masyarakat dengan kelompok-kelompok masyarakat yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang pada akhirnya menimbulkan adanya suatu perikatan atau adanya hubungan hukum yang secara tidak langsung melahirkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh anggota masyarakat yang sepakat mengikatkan diri mereka yang pada akhirnya membentuk suatu negara. Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai suatu negara diantaranya ialah Aristoteles dan Mac Iver mengenai definisi suatu negara yang mana kedua pendapat ahli tersebut menitikberatkan suatu negara didasarkan atas hukum, hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang berarti landasan dari suatu negara ialah hukum itu sendiri yang mana negara menjamin hak dan kewajiban warga negaranya.

Penduduk maupun warga negara pada dasarnya hak-haknya memang dijamin oleh negara termasuk didalamnya adalah negara menjamin kemerdekaan warga negaranya dalam memilih kepercayaan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 namun pada kenyataannya masih banyak warga negara Indonesia yang menganut agama tradisional atau yang disebut sebagai aliran kepercayaan yang masih belum diakui di Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang PNPS Tahun 1965 dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa terdapat enam agama yang diakui di Indonesia diantaranya islam, kristen, katolik, hindu, budha, dan konghucu yang mana jika berkaca pada kemerdekaan beragama maka dalam keberlangsungannya serta eksistensi dari adanya agama tradisional masih belum terjamin atau belum mendapatkan kemerdekaannya dalam menjalankan tatanan ibadah dan hak-hak lainnya sehingga menjadi suatu permasalahan yang dihadapi dalam kemerdekaan beragama yang ada di Indonesia, mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keanekaragaman baik dari segi budaya, adat, dan aliran kepercayaan sehingga perlunya kajian terhadap permasalahan tersebut. Rumusan Masalah: Bagaimana upaya hukum dalam menjamin keberlangsungan agama tradisional yang dianut oleh masyarakat Indonesia? Tujuan penelitian normatif ini untuk mencari tahu bagaimana pandangan dari kaidah-kaidah hukum dalam keberlangsungan agama tradisional yang keberadaannya masih ada dan terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia. Manfaat Penelitian: Melalui penelitian ini kami dapat memberikan penjelasan maupun pengetahuan baru kepada masyarakat Indonesia yang masih menganut agama tradisionalnya serta agar menjawab kebingungan mereka terhadap agama yg dianut dalam melangsungkan dan melanjutkan kegiatan keagamaannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis buat menggunakan teknik analisis data normatif, yang dimana penelitian mengenai Jaminan Hukum Terhadap keberlangsungan Serta Keberadaan Agama Tradisional Di Indonesia didapatkan dari berbagai data yang sudah di dokumentasikan, contohnya dalam bentuk jurnal, buku dan artikel dan kemudian menganalisisnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana pendekatan ini merupakan gambaran dari sebuah kejadian yang telah diteliti secara deskriptif. Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sekunder, dikarenakan sumber data yang diteliti dari penelitian ini terdapat dari beberapa buku dan artikel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistematika dari adanya pengakuan agama yg diakui

Pengakuan agama pada dasarnya merupakan bentuk dari pernyataan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga hal tersebut menjadi landasan bahwa Negara Indonesia mengakui adanya eksistensi agama yang dianut oleh warga negaranya. Dapat dilihat juga pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan untuk memilih kepercayaan agama yang dianut oleh masyarakat dikarenakan hukumlah yang menjadi dasar dalam pengaturan tersebut serta tidak lupa juga bahwa dalam kemerdekaan beragama juga merupakan bagian dari adanya hak asasi manusia yang terkandung di dalamnya sehingga perlu adanya perlindungan hukum dan jaminan hukum terhadap kemerdekaan beragama. Pengaturan terhadap agama yang diakui di Indonesia dapat dijumpai dalam Pasal 1 Undang-Undang PNPS No 1 Tahun 1965 yang mana dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan ada enam agama yang diakui diantaranya ialah Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan konghucu maka jika kita berkaca pada Pasal 29 UUD 1945 kemerdekaan beragama dalam peraturan ini masih belum terjamin dikarenakan hanya ada enam agama yang diakui,

padahal Indonesia memiliki adat istiadat yang beraneka ragam serta aliran kepercayaan yang beragama juga.

Kebebasan untuk memilih agama berdasarkan Pasal 29 UUD 1945

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga seluruh rakyatnya diberikan kebebasan untuk memilih, memeluk, mengimani dan menjalankan ibadah dalam suatu agama dan kepercayaannya (Pasal 29 UUD 1945). Sedari seseorang itu lahir, di dalam dirinya telah melekat suatu hak yang dikenal dengan Hak Asasi Manusia. Dimana setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih agama kepercayaannya sesuai hati nurani tanpa adanya diskriminasi dan pemaksaan. Negara menjamin adanya kebebasan beragama yaitu tidak adanya paksaan (non-coercive) dalam hal memilih agama yang ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Pasal tersebut juga menjamin kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang dapat diartikan bahwa dalam menjalankan praktik keagamaan tidak ada campur tangan atau diskriminasi dari pihak lain termasuk pemerintah. Namun penting untuk diketahui bahwa kebebasan beragama ini juga harus dilakukan dengan menjaga ketertiban umum dan menghormati hak-hak orang lain serta nilai-nilai moral yang berlaku didalam masyarakat. Adanya larangan oleh negara mengenai diskriminasi berdasarkan agama ditegaskan dalam UUD 1945 ayat (2) Pasal 28I bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif".

Upaya hukum dalam menjamin keberlangsungan agama tradisional yg dianut oleh masyarakat

Pemerintah Republik Indonesia sebagai faktor penentu nasib warga negaranya berupaya menegakkan hukum sebagai simbol kedaulatan dan ketertiban sosial. Namun dalam kesulitan agama lokal, negara cenderung mengabaikan aspek keadilan dalam penegakan hukum; (1) tidak diperlukan hak-hak sipil yang setara dengan penganut agama resmi (2) tidak memberikan perlindungan hukum menjadi agama resmi negara dan (3) tidak memberikan rasa aman yang maksimal bagi pemeluk agama lokal tersebut akibat penindasan jasmani dan rohani oleh pemeluk agama resmi. Ketiga masalah ini belum ada respon yang baik dari pemerintah terkait keberadaan agama lokal yang ada di Indonesia. Bahkan setelah Orde Baru, hukum yang dijadikan sebagai standar kebijakan bagi penganut agama lokal tersebut cenderung diskriminatif. Sebagian besar kebijakan telah dibuat secara sistematis terhadap orang-orang yang menganut agama lokal atau kelompok yang dianggap "non-konformis"; agama." Akibatnya, tindakan pejabat pemerintah kehilangan sebagian kekuasaannya. Pendukung agama lokal.

Pemerintah memberikan suatu stigma kepercayaan terhadap agama - agama lokal sebagai suatu kebudayaan yang telah turun temurun dari nenek moyang. Maka dari itu, berbagai ekspresi keberagaman tersebut tidak diakui oleh negara karena bentuk keyakinan agama yang perlu mendapatkan suatu perlindungan hukum. Dalam hal ini, negara Indonesia menerapkan suatu standar hukum yang tidak berpihak kepada kepentingan terhadap seluruh warga bangsa, tetapi hanya pada kepentingan mayoritas yang tidak umum. Negara Indonesia bahkan sampai sekarang belum mengakui aliran kepercayaan atau agama lokal sebagai agama resmi. Jelasnya, sampai sekarang negara hanya mengakui agama resmi hanya ada enam (Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu dan Konghucu), di luar ini bukan agama tapi aliran kepercayaan yang berafiliasi pada kebudayaan lokal. Dampaknya, berbagai hal yang terkait dengan agama

lokal bukan bagian dari Kementerian Agama, tetapi Kementerian Budaya dan Pariwisata. Sebenarnya, persoalan bukan hanya pada instansi mana yang mengurus agama lokal, tetapi perlakuan negara masih dipandang tidak adil dalam memberikan hak-hak sipil kepada semua warganya. Dalam konteks ini, kesan yang muncul, ada warga “kelas satu” (enam agama), dan ada warga “kelas dua” (agama lokal).

KESIMPULAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa yang hal ini tercantum di dalam Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945, yang oleh karena kebebasan untuk dijamin kemerdekaannya maka hukum menjadi tombak dasar dalam perlindungan hak untuk merdeka secara beragama. Yang dalam hal kebebasan ini secara diametral tidak terkoneksi dengan Pasal 1 Undang-Undang PNPS No. 1 Tahun 1965 yang mana dalam penjelasan pasal ini menjelaskan terkait dengan diakuiinya 6 (enam) agama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu, sehingga kemerdekaan dalam beragama dalam peraturan di Indonesia masih belum terjamin dikarenakan secara khusus hanya 6 (enam) agama yang diakui di Indonesia, padahal jika kita bercermin dari adat istiadat yang beraneka ragam ini memungkinkan adanya ragam serta aliran kepercayaan yang bermacam-macam. Oleh karena itu pula kemerdekaan beragama yang ada di Indonesia haruslah dilakukan dengan menjaga ketertiban umum dan untuk menjaga ketertiban umum dan untuk menghormati hak-hak orang lain serta nilai-nilai moral yang berlaku didalam masyarakat untuk melaksanakan pemberlakuan bebas diskriminatif dari UUD 1945 ayat (2) Pasal 28I. Kendati demikian pada saat ini pemerintah Republik Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dalam menangani isu agama lokal (adat). Terdapat ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum terhadap penganut agama lokal, yang tercermin dalam kurangnya hak-hak sipil setara, kurangnya perlindungan hukum, dan kurangnya rasa aman bagi pemeluk agama lokal (adat). Dan beberapa kebijakan yang diambil cenderung diskriminatif dan pemerintah belum siap untuk memberikan respon yang memadai terhadap isu ini. Sehingga dibutuhkan langkah-langkah yang lebih lanjut untuk memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saran dari para peneliti kepada seluruh masyarakat dan juga pemerintah dan kepada lembaga terkait adalah sebaiknya harus menjaga nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat yang dimana bentuk keadilan itu diwujudkan dengan menerima saudara-saudara kita yang lain yang memiliki agama lokal (adat) yang sudah mereka percayai dan sudah ada sejak jaman dahulu kala, walaupun begitu, pemerintah juga sebagai unsur yang menentukan kebijakan, seharusnya lebih peka lagi dengan membuka kesempatan bagi mereka “penghayat” yang menganut agama lokal (adat) untuk beragama. Kendati demikian walaupun dalam Pasal 64 ayat (2) UU. No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatakan bahwa dalam hal nya penulisan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) bahwa dalam penulisan Agama, seseorang yang memiliki penghayatan atas kepercayaan yang berada diluar 6 (enam) agama maka dapat memutuskan untuk tidak di isi kolom tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Harrison, V.S. (2006) ‘The pragmatics of defining religion in a multi-cultural world’, *International Journal for Philosophy of Religion*, Springer, 59(3), pp. 133-152
- Huda Ni'matul , *Ilmu Negara*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2022
- Kansil.C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2018
- M. Yusuf Wibisono, ‘Keberadaan Agama Lokal di Indonesia Dalam Perspektif Moderasi’, halaman 7
- Rahmat M, Imdadun, *Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*, Volume.11, *Jurnal Ham*, 2014, halaman 6

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang PNPS No 1 Tahun 1965